

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENOGARA BARAT Jin. Udayana Nomor 6 Tip. (0370) 641435,633040 MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: Kw.19.1/2/451/2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Pungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
- Keputusan Menteri Agama Nomor I Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomer : E/251 A.1997 rentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Meurogan
- 9. Keputusan Dir in Felembagaan Agama Islam Nomor ; Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akre Islam Madrasah.
- 10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.W/PP.03/2/ED/463_N/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

- a. Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta pada tanggal 27 s/d 30 Oktober 2007
- b. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah tanggal 11 Februari 2008 Nomor: Kd.19.02/4-c/PP.00/138/2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertamu

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang terrcantum

dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Mudrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah

seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4

lampinin Keputusan ini

Ketign : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran

Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan

ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Keempat Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal :MATARAM

: 07 Juni 2008

An. KEPALA REPALA BIDANG MAPENDA WR. DEP. AGAMA PROVINSI NTB

VIP 150 196 694

TEMBUSAN:

- Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
- 2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
- Inspektomt Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
- 4. Kepalu Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi NTB;
- 5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Tengah;
- 6. Kepala MA yang bersangkutan;
- Ketun Pokjawas Pendais MTs/MA Kub. Lumbok Tengah;
- 8. Ketua KKM Madrasah Aliyah yang bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: Kw.19.1/2/451/2008 TANGGAL 07 JUNI 2008

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO I	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1,	Madrasah Aliyah NW Mertak Nao Desa Monggas Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah.	312520205119	D/Kw/MA/ 08 /2008

AR KEPALA

AR KEPALA

BIDANG MAPENDA KANWIL

DER AGAMA PROVINSI NTB

NIP. 150 196 694